



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 349/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN ZONASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN/ATAU  
PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Tim Kampanye, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul serta pemangku kepentingan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, tanggal 25 September 2020, telah disepakati Zonasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Zonasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota



dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 341/PL.02.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 347/PL.02.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Bantul Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 121/PL.02.4-BA/02/3402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Zonasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, tanggal 25 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN ZONASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN/ATAU PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Zonasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, yaitu di 17 (tujuh belas) kecamatan wilayah Kabupaten Bantul yang terbagi menjadi 2 (dua) zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian Zonasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

1. Zona Timur, yang meliputi wilayah Kecamatan:

- a. Dlingo;
- b. Imogiri;
- c. Pleret;
- d. Banguntapan;
- e. Piyungan;
- f. Bambanglipuro;
- g. Pundong;
- h. Kretek: dan
- i. Jetis.

2. Zona Barat, yang meliputi wilayah Kecamatan:

- a. Bantul;
- b. Sewon;
- c. Pandak;

- d. Pajangan;
- e. Sanden;
- f. Srandakan;
- g. Sedayu; dan
- h. Kasihan.

- KETIGA : Keseluruhan jumlah hari selama masa Kampanye Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka dan Dialog di Zonasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 71 (tujuh puluh satu) hari, dikurangi libur 1 (satu) hari, sehingga keseluruhan jumlah hari Kampanye menjadi 70 (tujuh puluh) hari.
- KEEMPAT : Petugas Kampanye yang melaksanakan Kampanye Pertemuan Terbatas dan/atau Pertemuan Tatap Muka dan Dialog di Zonasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,  
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR : 349/PL.02.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN ZONASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS  
 DAN/ATAU PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG PESERTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

ZONASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS DAN/ATAU PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG  
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

NO.	HARI	TANGGAL	ZONASI KAMPANYE					
			ZONA TIMUR			ZONA BARAT		
			BANGUNTAPAN	IMOGIRI	PLERET	BANTUL	SEWON	PANDAK
			PUNDONG	PIYUNGAN	KRETEK	SANDEN	KASIHAN	SEDAYU
			BAMBANGLIPURO	DLINGO	JETIS	PAJANGAN	SRANDAKAN	
1.	Sabtu	26 September 2020	1			2		
2.	Minggu	27 September 2020	2			1		
3.	Senin	28 September 2020	1			2		
4.	Selasa	29 September 2020	2			1		
5.	Rabu	30 September 2020	1			2		
6.	Kamis	01 Oktober 2020	2			1		
7.	Jumat	02 Oktober 2020	1			2		
8.	Sabtu	03 Oktober 2020	2			1		
9.	Minggu	04 Oktober 2020	1			2		
10.	Senin	05 Oktober 2020	2			1		
11.	Selasa	06 Oktober 2020	1			2		
12.	Rabu	07 Oktober 2020	2			1		
13.	Kamis	08 Oktober 2020	1			2		
14.	Jumat	09 Oktober 2020	2			1		
15.	Sabtu	10 Oktober 2020	1			2		
16.	Minggu	11 Oktober 2020	2			1		
17.	Senin	12 Oktober 2020	1			2		
18.	Selasa	13 Oktober 2020	2			1		
19.	Rabu	14 Oktober 2020	1			2		
20.	Kamis	15 Oktober 2020	2			1		
21.	Jumat	16 Oktober 2020	1			2		
22.	Sabtu	17 Oktober 2020	2			1		
23.	Minggu	18 Oktober 2020	1			2		



NO.	HARI	TANGGAL	ZONASI KAMPANYE					
			ZONA TIMUR			ZONA BARAT		
			BANGUNTAPAN	IMOGIRI	PLERET	BANTUL	SEWON	PANDAK
			PUNDONG	PIYUNGAN	KRETEK	SANDEN	KASIHAN	SEDAYU
			BAMBANGLIPURO	DLINGO	JETIS	PAJANGAN	SRANDAKAN	
24.	Senin	19 Oktober 2020	2			1		
25.	Selasa	20 Oktober 2020	1			2		
26.	Rabu	21 Oktober 2020	2			1		
27.	Kamis	22 Oktober 2020	1			2		
28.	Jumat	23 Oktober 2020	2			1		
29.	Sabtu	24 Oktober 2020	1			2		
30.	Minggu	25 Oktober 2020	2			1		
31.	Senin	26 Oktober 2020	1			2		
32.	Selasa	27 Oktober 2020	2			1		
33.	Rabu	28 Oktober 2020	1			2		
34.	Kamis	29 Oktober 2020	LIBUR MAULID NABI MUHAMMAD SAW					
35.	Jumat	30 Oktober 2020	2			1		
36.	Sabtu	31 Oktober 2020	1			2		
37.	Minggu	01 Nopember 2020	2			1		
38.	Senin	02 Nopember 2020	1			2		
39.	Selasa	03 Nopember 2020	2			1		
40.	Rabu	04 Nopember 2020	1			2		
41.	Kamis	05 Nopember 2020	2			1		
42.	Jumat	06 Nopember 2020	1			2		
43.	Sabtu	07 Nopember 2020	2			1		
44.	Minggu	08 Nopember 2020	1			2		
45.	Senin	09 Nopember 2020	2			1		
46.	Selasa	10 Nopember 2020	1			2		
47.	Rabu	11 Nopember 2020	2			1		
48.	Kamis	12 Nopember 2020	1			2		
49.	Jumat	13 Nopember 2020	2			1		
50.	Sabtu	14 Nopember 2020	1			2		
51.	Minggu	15 Nopember 2020	2			1		
52.	Senin	16 Nopember 2020	1			2		
53.	Selasa	17 Nopember 2020	2			1		
54.	Rabu	18 Nopember 2020	1			2		



NO.	HARI	TANGGAL	ZONASI KAMPANYE					
			ZONA TIMUR			ZONA BARAT		
			BANGUNTAPAN	IMOIRI	PLERET	BANTUL	SEWON	PANDAK
			PUNDONG	PIYUNGAN	KRETEK	SANDEN	KASIHAN	SEDAYU
			BAMBANGLIPURO	DLINGO	JETIS	PAJANGAN	SRANDAKAN	
55.	Kamis	19 Nopember 2020	2			1		
56.	Jumat	20 Nopember 2020	1			2		
57.	Sabtu	21 Nopember 2020	2			1		
58.	Minggu	22 Nopember 2020	1			2		
59.	Senin	23 Nopember 2020	2			1		
60.	Selasa	24 Nopember 2020	1			2		
61.	Rabu	25 Nopember 2020	2			1		
62.	Kamis	26 Nopember 2020	1			2		
63.	Jumat	27 Nopember 2020	2			1		
64.	Sabtu	28 Nopember 2020	1			2		
65.	Minggu	29 Nopember 2020	2			1		
66.	Senin	30 Nopember 2020	1			2		
67.	Selasa	01 Desember 2020	2			1		
68.	Rabu	02 Desember 2020	1			2		
69.	Kamis	03 Desember 2020	2			1		
70.	Jumat	04 Desember 2020	1			2		
71.	Sabtu	05 Desember 2020	2			1		

KETERANGAN : 1 = PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (H. ABDUL HALIM MUSLIH DAN JOKO B PURNOMO)  
2 = PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (Drs. H. SUHARSONO DAN Drs. H. TOTOK SUDARTO, M.Pd.)

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,  
ttd.  
DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
Deny Widyaningsih